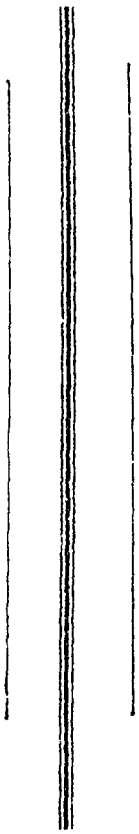
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PASAR KABUPATEN ACEH BESAR



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2009

BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PASAR

KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang :

a. bahwa pasar merupakan suatu tempat berjalannya sistem perekonomian dan perdagangan masyarakat sehingga perlu suatu pengelolaan yang profesional dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelayanan yang lebih sempurna, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa sambil menunggu terbentuknya Perusahaan Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai pengelola pasar yang profesional, maka dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PASAR KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui proses demokratis yang dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
8. Badan Pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pasar Aceh Besar adalah Badan yang diberi tugas untuk pengelolaan Pasar Kabupaten Aceh Besar;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
11. Bidang Keamanan dan Perparkiran adalah Kepala Bidang Keamanan dan Perparkiran Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
12. Bidang Kebersihan adalah Bidang Kebersihan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
13. Unit Pengelola Pasar adalah Unit Pengelola Pasar dalam Kabupaten Aceh Besar baik Pasar Induk, Pasar Biasa/Modern dan Pasar Tradisional;
14. Kepala Unit Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pengelola Pasar;
15. Pasar Tradisional adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan sederhana berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang pelaksanaannya pada hari – hari tertentu;
16. Pasar Biasa/Modern adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang pelaksanaannya setiap hari;
17. Pasar Induk adalah Pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani dalam jumlah partai besar yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir. Komoditi pertanian dan perkebunan lainnya untuk dilelang atau dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran yang tersebar di berbagai tempat mendekati lokasi para konsumen. Pasar Induk dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pergudangan, tempat pelelangan, pusat informasi pasar, perkantoran dan parkir yang lapang;
18. Pasar Lambaro adalah Pasar yang terdiri dari Pasar Induk dan Pasar Lama Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
19. Pedagang adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar;

20. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
21. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
22. Pale adalah sarana yang disediakan bagi pedagang berbentuk meja dengan ukuran dan batas tertentu dalam lingkungan pasar;
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
24. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Pasar Aceh Besar.

Pasal 3

Badan Pengelola Pasar Aceh Besar merupakan Unit Kerja dibidang pengelola Pasar Kabupaten Aceh Besar yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Badan Pengelola Pasar Aceh Besar berkedudukan dan berkantor pusat di Pasar Induk Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 5

Tujuan pembentukan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar ialah melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar, menciptakan pasar yang bersih, sehat, nyaman, teratur dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan profesionalisme dan efesiensi pengelolaan pasar, mendorong pengembangan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas pokok Badan Pengelola Pasar Aceh Besar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Pasar – pasar dalam Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan Pengelola Pasar Aceh Besar mempunyai fungsi :

1. Pelaksana perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
2. Pengelolaan pasar dengan fasilitas yang ada didalamnya;
3. Pelaksanaan pembinaan pedagang pasar;
4. Menciptakan stabilitas harga melalui kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar;
5. Pembentukan dan penataan pasar-pasar baru;
6. Penyusunan laporan keuangan dan Kinerja Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Susuanan Organisasi

Pasal 8

1. Organisasi Badan Pengelola Pasar Aceh Besar terdiri dari :
   a. Kepala Badan;

b. Sekretaris;
c. Bidang Keamanan, Perparkiran; dan
d. Bidang Kebersihan;

2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pasar Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 9

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, barang, asset dan perlengkapan terhadap pengelolaan pasar;
2. Uraian Tugas Kepala Badan Pengelola Pasar Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan yang menyangkut dengan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
   b. Menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
   c. Melakukan Kerja Sama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan pasar;
   d. Menerima dan menyetorkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan pasar ke Rekening Kas Umum Daerah;
   e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. Mengurus dan mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;
   g. Mewakili Badan Pengelola Pasar Aceh Besar baik didalam maupun diluar pengadilan;
   h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   i. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
3. Kepala Badan menjalankan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar sesuai kebijaksanaan umum Pemerintahan Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait;

Pasal 10

1. Tata tertib dan tata cara menjalankan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan persetujuan Bupati;
2. Mewakili Badan Pengelola Pasar Aceh Besar di pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (g) Pasal ini, Kepala Badan dapat memberi kuasa kepada Sekretaris atau Kepala Unit, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

1. Sekretaris Badan Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, melaksanakan Koordinasi Bidang – bidang dan Unit Pasar, menyelenggarakan urusan personalia, urusan keuangan dan aset, Urusan Retribusi, urusan Perencanaan dan Pemeliharaan;

2. Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Kearsipan;
   b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
   c. Pengelolaan Administrasi Barang milik Daerah;
   d. Memungut Retribusi; dan
   e. Pelayanan administrasi teknis Kepala Badan dan Kepala – kepala Bidang;

Pasal 12

1. Sekretariat Badan Pengelolaan Pasar terdiri 4 (empat) urusan yaitu :
   a. Urusan umum dan personalia;
   b. Urusan keuangan dan Aset;
   c. Urusan Retribusi; dan
   d. Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan;
2. Masing – masing urusan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan;

Pasal 13

1. Urusan umum dan personalia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengeloaan administrasi Badan Pengelola Pasar Aceh Besar, administrasi personil, pembinaan personil, pembinaan disiplin dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;
2. Urusan keuangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun data keuangan, membuat perencanaan pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar, pendataan aset dan perlengkapan pasar serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;
3. Urusan Retribusi sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas Memungut Retribusi pendapatan daerah dan jasa pelayanan pasar, menyetorkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan pasar ke Rekening Kas Umum Daerah atas pengetahuan Kepala Badan, serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;
4. Urusan Perencanaan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun perencanaan pengembangan pasar, penataan dan peruntukan pasar, membuat program kerja tentang perawatan peralatan teknik, mengusulkan tentang pemeliharaan/perbaikan bangunan umum serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris;

Pasal 14

1. Kepala Bidang Keamanan & Perparkiran mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam menjaga keamanan/ketertiban dan mengatur perparkiran;
2. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keamanan & Perparkiran mempunyai tugas :
   a. Mengendalikan keamanan pasar;
   b. Mengkoordinasikan keamanan pasar dengan instansi terkait;
   c. Mengatur sistem perparkiran;
   d. Melaksanakan koordinasi Keamanan, Perparkiran dengan Unit – unit Pasar dalam Kabupaten Aceh Besar;
   e. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;

Pasal 15

1. Kepala Bidang Kebersihan mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam menjaga kebersihan dan Keindahan Pasar;
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas :
   a. Menjaga kebersihan dan keindahan pasar;
   b. Mengkoordinasikan kebersihan pasar dengan instansi terkait;
   c. Mengatur Truk – truk pengangkut sampah;
   d. Melaksanakan koordinasi kebersihan dengan Unit – unit Pasar dalam Kabupaten Aceh Besar;
   e. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan atasan;

Bagian Ketiga

Unit Pengelola Pasar

Pasal 16

1. Pada masing – masing pasar yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dibentuk Unit Pengelola Pasar;
2. Pembentukan Unit Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 17

Struktur Organisasi Unit Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 18

Pasar Lambaro dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 19

Kepala, Sekretaris dan Kepala – Kepala Bidang pada Badan Pengelola Pasar Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Besar;

Pasal 20

Unsur – unsur lain di lingkungan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah sesuai pelimpahan wewenang dari Bupati Aceh Besar;

Pasal 21

Kepala Unit Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Besar berdasarkan usulan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar;

Pasal 22

Unsur – unsur lain di lingkungan Unit Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar sesuai pelimpahan wewenang dari Bupati Aceh Besar;

Pasal 23

Personil Badan Pengelola Pasar Aceh Besar diangkat dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; dan atau
c. Pegawai lepas/kontrak;

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing – masing;
2. Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar berkewajiban memimpin, membina dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas bawahan;
3. Setiap tingkatan unit kerja baik pada Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar wajib menyampaikan laporan kepada atasannya;

BAB VII

PENGHASILAN

Pasal 25

1. Penghasilan Personil Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar terdiri dari :
   a. Gaji; dan
   b. Tunjangan;
2. Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan UMR dan Kemampuan Pemerintah Daerah;

Pasal 26

Besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada personil badan pengelola pasar Aceh Besar dan unit pengelola pasar akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputuan Bupati;

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

1. Bupati Aceh Besar berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Rumah tangga Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar, menurut peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bupati Aceh Besar dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati Aceh Besar;

3. Bupati Aceh Besar dapat meminta Akuntan Publik, Badan Hukum maupun Lembaga-lembaga lainya untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar;

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 29

Badan Pengelola Pasar Aceh Besar dan Unit Pengelola Pasar akan dinyatakan bubar setelah terbentuknya Perusahaan Daerah atau bentuk lain yang menangani Pasar Kabupaten Aceh Besar;

BAB X

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman / pelataran / pale, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang.

Pasal 31

1. Objek Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana adalah berupa halaman/pelataran, Pele, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang;
2. Objek Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar induk dan pasar biasa/modern adalah los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang;
3. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah;

Pasal 32

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 33

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu serta jenis pasar yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 36

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran / pale, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk menentukan jenis bangunan dan status pasar;
3. Jenis bangunan dan status pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Sehubungan dengan Struktur dan besarnya tarif yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar BAB VI pasal 8 masih sangat umum, maka diperlukan penyesuaian – penyesuaian untuk mengikuti perkembangan pasar, Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Status Pasar	Jenis Bangunan	Tarif
Pasar Induk	1. Los Permanen	
	a. Type A	Rp. 1000,- / hari / m^2
	b. Type B	Rp. 2000,- / hari / m^2
	c. Type C	Rp. 3000,- / hari / m^2
	d. Type D	Rp. 4000,- / hari / m^2
	e. Type E	Rp. 5000,- / hari / m^2
	2. Kios	
	a. Type A	Rp. 32.000,- / bulan / m^2
	b. Type B	Rp. 47.000,- / bulan / m^2
	c. Type C	Rp. 55.000,- / bulan / m^2
	d. Type D	Rp. 60.000,- / bulan / m^2
	e. Type E	Rp. 80.000,- / bulan / m^2
Pasar Tradisional/ Biasa/Modern	1. Los Permanen	
	a. Type A	Rp. 1000,- / hari / m^2
	b. Type B	Rp. 2000,- / hari / m^2
	c. Type C	Rp. 3000,- / hari / m^2
	2. Kios	
	a. Type A	Rp. 5500,- / bulan / m^2
	b. Type B	Rp. 10.500,- / bulan / m^2
	c. Type C	Rp. 27.000,- / bulan / m^2
	d. Type D	Rp. 37.000,- / bulan / m^2
	e. Type E	Rp. 45.000,- / bulan / m^2
	f. Type F	Rp. 50.000,- / bulan / m^2
	g. Type G	Rp. 60.000,- / bulan / m^2
	h. Type H	Rp. 80.000,- / bulan / m^2

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 38

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Surat Pendaftaran

Pasal 40

1. Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
2. SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya diatas materai yang cukup;
3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Kesembilan
Penetapan Retribusi

Pasal 41

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 42

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SKRDKBT.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 43

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pembayaran

Pasal 44

1. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
2. Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;

3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 45

1. Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
2. Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas
Keberatan

Pasal 46

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 48

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 49

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran;
   d. alasan yang singkat dan jelas.
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
3. Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 50

1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
2. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keenambelas
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 51

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam;
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputuan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 52

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
   b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedelapanbelas
Ketentuan Penyidikan

Pasal 53

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang reribusi daerah;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
   e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kesembilanbelas
Ketentuan Pidana

Pasal 54

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Besar ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Aceh Besar;

Pasal 57

Peraturan Bupati Aceh Besar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Besar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009 M
20 SHAFAR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

DIUNDANGKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 2009 M
21 SHAFAR 1430 H

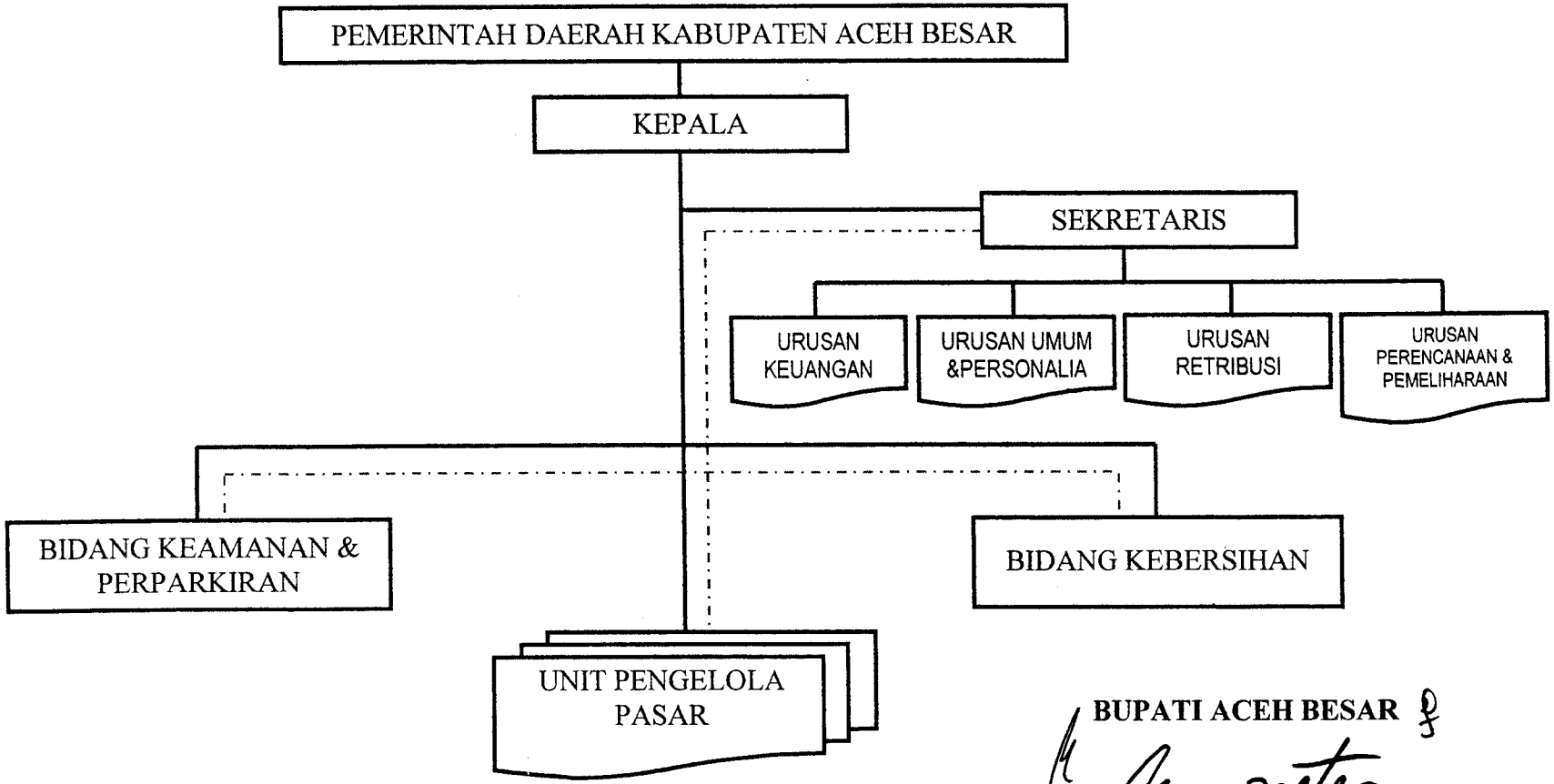
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR : 03

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 03
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

STRUKTUR BADAN PENGELOLA PASAR ACEH BESAR

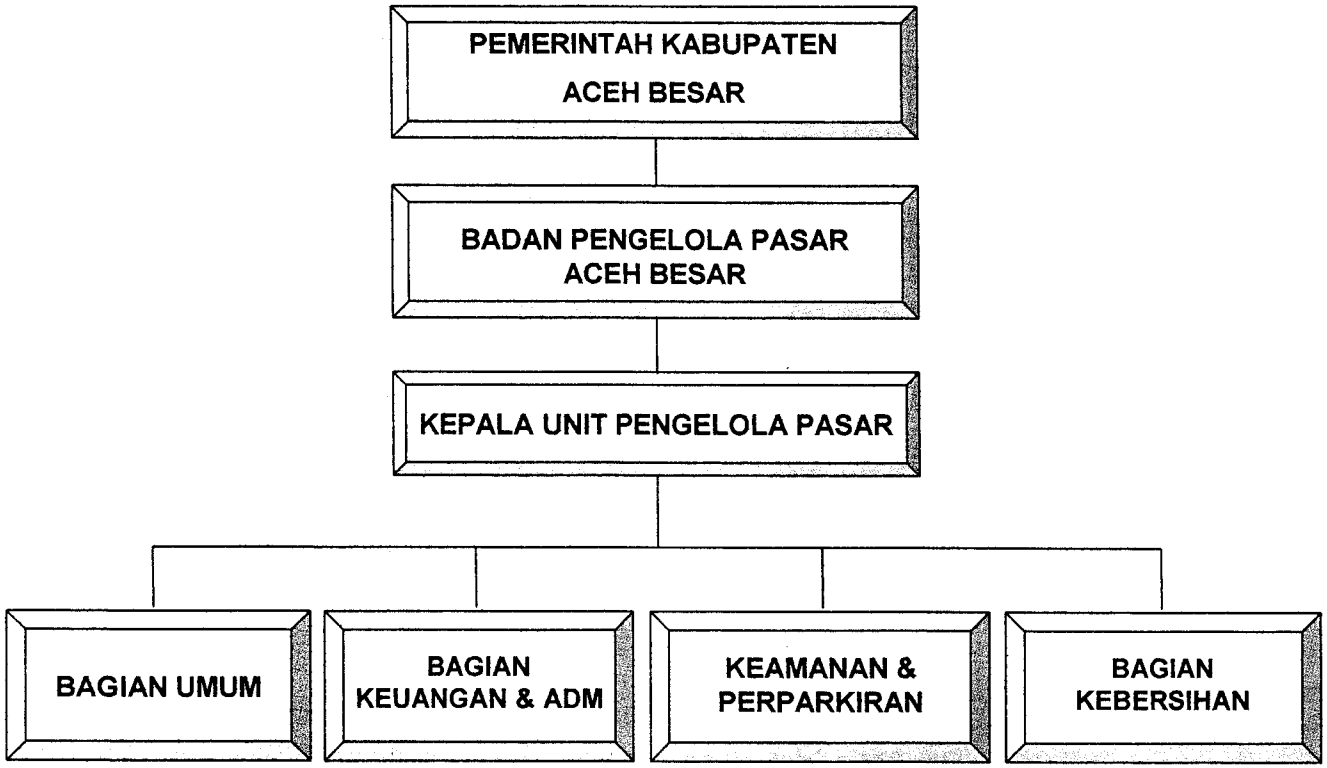


BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 03
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2009

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR



BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD